BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perceraian Orang Tua

1. Pengertian Perceraian Orang Tua

Kata "cerai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Sedangkan menurut istilah fiqh disebut talak yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian.[17]

Dalam kamus besar bahasa indonesia disebutkan bahwa orang tua artinya ayah dan ibu.[18]

Perceraian orang tua menurut istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri melalui ucapan, tulisan atau isyarat dalam waktu tertentu atau selamanya.[19]

Jadi dapat disimpulkan bahwa, perceraian orang tua adalah putusnya tali ikatan perkawinan antara ayah dan ibu di depan sidang Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dan di depan Pengadilan Negeri bagi yang tidak beragama Islam.

---

[17] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, h. 15.
[18] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1022.
[19] Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka Al-sofwa, 2005), h. 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang dan Menurut Syara'

a. Perceraian Menurut Undang-Undang

Perceraian menurut pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.[20]

Di dalam undang-undang perkawinan tidak diatur secara terperinci mengenai cara-cara perceraian seperti yang diatur dalam hukum Islam, melainkan hanya menyebut secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam pasal 38 sebagai berikut:

1) Karena kematian salah satu pihak
2) Perceraian
3) Atas putusan pengadilan

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan sebab putusnya perkawinan di sini

[20] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, h. 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan, sehingga akibat putusnya perkawinan seperti ini tidak banyak menimbulkan masalah.

Oleh sebab itu yang akan diuraikan di sini adalah masalah putusnya hubungan perkawinan karena perceraian dan putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan.

Selanjutnya dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.[21]

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum

[21] Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006), h. 110-111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.[22]

b. Perceraian Menurut Syara'

Perceraian menurut syariat Islam adalah pelepasan akad perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan antara suami istri. Muhammad Thalib menegaskan bahwa perceraian yang dilakukan secara wajar adalah perbuatan yang tidak terlarang menurut pandangan Islam. Oleh karena itu, Allah tidak menjadikannya sebagai perbuatan yang dibenci. Kualitas Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abdullah bin Umar, yang artinya "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian".[23] Selain itu, dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229, Allah telah menyatakan:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu

[22] Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), h. 127-128.

[23] Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah,* (Yogyakarta: Pro-U, 2007), h. 316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim".[24]

Ayat di atas menjadi dasar hukum *khuluk* dan penerimaan *'iwad*. *Khuluk* yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar *'iwad* melalui pengadilan.

3. Hukum Perceraian Menurut Islam

Adapun asal hukum perceraian adalah makruh, karena hal itu menghilangkan kemaslahatan perkawinan dan mengakibatkan keretakan keluarga. Perceraian yang dilakukan tanpa alasan yang benar atau tanpa ada kebutuhan untuk melakukannya maka hukumnya adalah makruh.

Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun bahwa tidak selamanya perceraian itu mendatangkan keburukan bagi seorang istri, bahkan terkadang mendatangkan kebaikan baginya dan bagi suami dalam beberapa situasi dan kondisi.[25]

Para ahli fiqh telah berpendapat bahwa hukum asal perceraian/talak adalah terlarang kecuali terdapat alasan yang dapat dibenarkan. Hal inisesuai dengan hadist Nabi yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ص قاَلَ: اَبْغَضُ الحَلاَلِ اِلَي اللّه عزّوجلّ الطَّلاَقُ. ابوداود وابن ماجه

[24] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36.
[25] Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, h. 202-203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "perkara halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah thalaq" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).[26]

Menurut golongan Hambali lebih lanjut menjelaskan secara terperinci bahwa thalak ada kalanya wajib, mubah, sunnah, haram. Hal tersebut tergantung situasi dan kondisi dikala terjadinya perceraian tergantung *ilat* (sebab-sebab dan waktunya), yaitu sebagai berikut:

a. Wajib, yaitu cerainya orang yang melakukan *ila'* (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah masa menunggu apabila ia menolak *fai'ah* (kembali menyetubuhi istrinya), dan cerai yang dilakukan dua *hakam* dalam kasus percekcokan apabila keduanya melihat cerai lebih baik bagi pasangan suami istri itu. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 226 yang berbunyi,

   لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦

   "Kepada orang-orang yang meng-ilaa´ isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[27]

   Jadi hukumnya wajib dikarenakan suami sudah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dan tidak mau membayar karafah sumpah agar dapat bergaul dengan istrinya kembali.

[26] Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam III*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1992), h. 609.
[27] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* h. 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mubah, yaitu cerai ketika ada hajat, baik karena buruknya perangai istri dan pergaulannya, dan karena istri dirugikan tanpa mencapai tujuan.[28] Allah berfirman dalam QS. An-Nisa': 128 yang berbunyi,

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".[29]

Jadi perceraian boleh dilakukan apabila memang hal itu perlu terjadi dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu dan juga ada manfaat dari perceraian itu.

c. Sunnah/Dianjurkan, yaitu ketika istri melalaikan hak-hak Allah yang wajib, seperti shalat dan sebagainya, dan suami tidak dapat memaksanya, atau suami mempunyai istri yang tidak menjaga kesucian moral.[30] Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 229 yang berbunyi,

---

[28] Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1981), h. 13.

[29] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* h. 99.

[30] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan*, h. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim".[31]

Jadi perceraian itu hukumnya sunnah apabila dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan apabila dipertahankan maka kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.

d. Haram/Dilarang, yaitu cerai sewaktu haid atau dalam masa suci di mana suami telah menyetubuhinya.[32] Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 231 yang berbunyi,

وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٣١

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma´ruf,

[31] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* h. 36.
[32] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan,* h. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma´ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".[33]

Jadi perceraian dikatan haram apabila perceraian dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

4. Bentuk-bentuk Perceraian Menurut Islam

Hukum islam menentukan bawha hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian tadi diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil, kemungkinannya dari pada apabila hak talak diberikan kepada istri.[34]

a. Talak

Talak adalah suatu bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di Indonesia, sedangkan cara-cara dan bentuk lain kurang dikenal. Mengenai perceraian dengan cara talak dapat pula dikemukakan beberapa hal seperti di bawah ini:

[33] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* h. 37.
[34] Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan,* h. 105-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Seorang suami diakui menurut hukum mempunyai hak talak yaitu berdasarkan beberapa hal tertentu berwenang menjatuhkan talak kepada istrinya.
2) Asal hukum talak itu adalah *haram* kemudian karena Illahnya maka, hukum talak itu menjadi *halal* atau *mubah* atau kebolehan.[35]

Adapun beberapa alasan lain yang memberikan wewenang/hak talak pada suami, antara lain:

1) Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak istri waktu dilaksanakan akad nikah.
2) Suami wajib membayar mahar kepada istrinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang mut'ah (pemberian sukarela dari suami kepada istrinya) setelah suaminya mentalak istrinya.
3) Suami wajib memberi nafkah istrinya pada masa perkawinannya dan pada masa iddah apabila ia mentalaknya.
4) Perintah-perintah mentalak dalam al-Qur'an dan Hadist banyak ditujukan pada suami.[36] Salah satu ayat dalam al-Qur'an surah At-Talaq ayat 1 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ

[35] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.101.
[36] Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, h. 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru"[37]

b. Talak Khuluk

Talak khuluk atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan khuluk.[38]

Dasar memperbolehkan talak khuluk ialah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ

yang artinya ".....Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya....."[39]

[37] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* h. 558.
[38] Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan,* h. 110.
[39] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* h. 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat tersebut kita peroleh ketentuan bahwa apabila sudah tidak ada persesuaian antara suami istri dalam hidup perkawinannya dan keadaannya sudah sedemikian rupa sehingga tidak tertahan lagi, dan istri menghendaki perceraian, maka istri dapat minta talak kepada suaminya dengan memberi tebusan pada suaminya, harta yang pernah diterimanya sebagai maskawin. Dalam pelaksanaannya supaya khuluk ini menjadi sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Perceraian dengan khuluk itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujan suami istri.
2) Besar kecilnya jumlah uang tebusan harus ditentukan dengan persetujuan bersama antara suami istri.

Apabila tidak terdapat persetujuan antara keduanya mengenai jumlah uang penebus, Hakim Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah uang tebusan tersebut. Khuluk dapat dijatuhkan sewaktu-waktu tidak usah menanti istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, hal ini disebabkan karena khuluk terjadi atas kehendak istri sendiri.

c. Syiqaq[40]

Syiqaq itu berarti perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakam, satu dari

[40] Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan,* h. 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak suami dan yang satu dari pihak istri. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surah An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu".[41]

Mengenai arti hakam ini ada perbedaan pendapat antara para ahli fiqh. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sebagaimana pengikut Imam Hambali, Syafi'i, Ahmad, Ulama-ulama Dhahiri, Syi'ah Zaidiyah, hakam itu berarti wakil. Sebagai wakil maka hakam tidak boleh menjatuhkan talak sebelum ada persetujuan dari orang yang diwakili yaitu suami istri. Jadi hakam dari pihak suami tidak boleh menjatuhkan talak sebelum ada persetujuan dari pihak suami demikian pula hakam dari pihak istri tidak boleh mengadakan khuluk sebelum mendapatkan persetujan dari pihak istri.

Menurut pendapat Imam Malik dan sebagian lain pengikut Imam Hambali dan qaul jadid dari Imam Syafi'i, hakam itu berarti hakim sebagai hakim maka hakam boleh memberi keputusan untuk menceraikan suami istri itu atau berusaha mendamaikan tanpa harus minta persetujuan terlebih dahulu dari suami istri. Pendapat yang kedua

[41] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dikuatkan oleh tindakan khalifah Ali bin Abu Talib yang pernah mengangkat hakam dengan pemberian kekuasaan penuh kepada hakam yang diangkatnya itu untuk mengambil keputusan mana yang lebih maslahat antara melangsungkan hubungan perkawinan itu atau menceraikan hubungan suami istri itu.[42]

d. Fasakh

Seacara etimologi, fasakh berarti membatalkan. Kemudian secara terminologi fasakh bermakna pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surah An-Nisa' ayat 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ٢٢

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".[43]

Pengertian fasakh dijelaskan oleh Sajuti Thalib ialah diputuskannya hubungan perkawinan karena menemui cacat celanya pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah sah

[42] Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan,* h. 112.
[43] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* h. 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan segala akibatnya dan dengan di fasakhannya oleh Hakim Pengadilan Agama, maka bubarlah hubungan perkawinan itu. Hal ini berarti pelaksanaan putusnya hubungan perkawinan dalam hal pihak lain merasa tertipu dalam perkawinan itu memajukan permintaan kepada Hakim Pengadilan Agama.[44]

5. Penyebab Perceraian

Dalam pernikahan pastinya ada yang namanya perceraian dan hal itu pastinya mempunyai suatu penyebab terjadinya perceraian tersebut, maka ada beberapa hal yang akan dipaparkan terkait penyebab-penyebab perceraian, antara lain:[45]

a. Tidak senang lagi, rasa tidak senang atau hilang rasa senang seseorang kepada pasangannya dapat dijadikan alasan untuk menceraikan pasangannya atau mengajukan permohonan perceraian.
b. Penganiayaan, istri mempunyai hak untuk tidak dianiaya oleh suaminya, baik secara lahir maupun batin. Karena itu, kalau ternyata istri mengalami penganiayaan dari suami, baik bersifat lahir maupun batin, ia berhak memperkarakan kasusnya kepada pengadilan dan menuntut bercerai dari suaminya.

---

[44] Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), h. 117.

[45] M. Thalib, *15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), h. 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mengidap penyakit, bila salah seorang istri atau suami mengidap penyakit, lalu pasangannya tidak menerima keadaan tersebut sebab tidak dapat lagi menciptakan suasana kemesraan suami istri, maka yang bersangkutan boleh bercerai.

d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 39, peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 116 dikatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.[46]

B. Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam

Prestasi belajar berasal dari dua kata yaitu "prestasi" dan "belajar". Dalam Bahasa Inggris, prestasi biasanya disebut dengan achieve *achievement* yang berasal dari kata *achieve* yang berarti meraih, sedangkan *achievement* diartikan hasil atau prestasi. Dalam kamus Bahasa Indonesia, prestasi artinya hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan atau dikerjakan).[47]

[46] *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, 1996), h. 71.
[47] Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 787.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut R. Gagne, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Sedangkan menurut Burton dalam Usman dan Setiawati diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi Antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya.[48]

Apa yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar sering disebut prestasi belajar. Tentang apa yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar, ada juga yang menyebutnya dengan istilah hasil belajar seperti Nana Sudjana. Pencapaian prestasi belajar atau hasil belajar siswa merujuk kepada aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Oleh karena itu, ketiga aspek ini juga harus menjadi indikator prestasi belajar. Artinya prestasi belajar harus mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Menurut Sudjana, ketiga aspek ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, bahkan membentuk hubungan hierarki.[49]

Hamalik menjelaskan bahwa hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian dan sikap-sikap serta kemampuan peserta

[48] Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), h. 3.

[49] Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), h. 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didik. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya.[50]

Menurut Marimba mendefinisikan pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.[51]

Abdurrahman an-Nahlawi menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah penataan individual dan sosial yang dapat menyebabkan seseorang tunduk taan pada Islam dan menerapkannya secara sempurna di dalam kehidupan individu dan masyarakat.

Prestasi belajar pendidikan agama Islam yaitu hasil yang telah dicapai peserta didik dalam menerima dan memahami serta mengamalkan materi pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan oleh guru atau orang tua berupa pendidikan agama Islam di lingkungan sekolah dan keluarga serta masyarakat.

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam

Dalam Undang-undang tentang pendidikan, terdapat perbedaan definisi istilah pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Posisi pendidikan Islam di dalam Undang-undang cukup strategis dan kuat.

Selanjutnya dalam peraturan pemerintah No. 55 Tahun2007 tentang pendidikan agama yang diklasifikasikannya ke dalam tiga jenis, yaitu:[52]

---

[50] Kunandar, *Penilaian Autentik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 62.

[51] Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islami*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996), h. 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pendidikan agama, diselenggarakan dalam bentuk pendidikan agama Islam di satuan pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan.
b. Pendidikan umum berciri Islam, pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, prndidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada jalur formal dan non/informal.
c. Pendidikan keagamaan Islam pada berbagai satuan pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang diselenggarakan pada jalur formal dan non/informal.

Jadi untuk menjadikan pendidikan Islam menjadi bagian dalam kehidupan seseorang, keterpaduan ketiga instuisi itu harus mutlak diperlukan. Kesimpulannya adalah, walaupun secara sistematik pendidikan Islam merupakan sub-sistem pendidikan nasional, akan tetapi ia sesungguhnya memegang peranan penting dan strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional, yang menjadi cita-cita kita semua.[53]

Tujuan pendidikan agama Islam adalah perwujudan nilai-nilai Islami dalam pribadi peserta didik yang diihtiarkan oleh pendidik melalui proses yang berkepribadian Islam yang beriman, bertaqwa, dan berilmu pengetahuan yang sanggup mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang ta'at.

---

[52] Baharuddin, M*anajemen Pendidikan Islam,* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 14.
[53] Ibid., h. 16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ruang Lingkup Materi Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang merujuk kepada nilai-nilai ajaran islam, yang menjadikan al-Qur'an dan sunnah sebagai rujukan dan sumber material pendidikan.[54] Pendidikan agama diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk membentuk manusia agamis dengan menanamkan aqidah keimanan, amaliah, dan budi pekerti atau akhlak yang terpuji untuk menjadi manusia yang taqwa kepada Allah.

Ruang lingkup materi Pendidikan Agama Islam meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

a. Al-Qur'an dan Hadits, meliputi cara menulis, membaca, menghafal dan menterjemahkan.
b. Aqidah, meliputi rukun iman.
c. Akhlak, meliputi mencontoh dan membiasakan berprilaku terpuji serta menghindari prilaku tercela.
d. Fiqh, meliputi rukun Islam, thaharah, shalat, puasa, zakat, dzikir dan berdoa.
e. Tarikh dan Kebudayaan Islam, meliputi kisah-kisah para Nabi dan sahabat.[55]

[54] Saebani Ahmad Beni dan Akhdiyat Hendra, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 46.

[55] Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), h. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan Agama Islam menekankan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan ketiga hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya.

4. Aspek-aspek Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam

Proses belajar selalu melibatkan aspek fisik dan mental. Keduanya harus dikembangkan bersama-sama secara terpadu. Aktivitas belajar ini akan menghasilkan suatu perubahan yang disebut dengan hasil belajar atau prestasi belajar. Hasil belajar siswa yang diharapkan adalah kemampuan lulusan yang utuh yang mencakup kemampuan kognitif, kemampuan afektif atau perilaku, dan kemampuan psikomotorik.

Berdasarkan *taxonomy* Bloom, aspek belajar yang harus diukur keberhasilannya adalah aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, sehingga dapat menggambarkan tingkah laku menyeluruh sebagai hasil belajar siswa. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar harus bersifat menyeluruh meliputi ketiga aspek di atas.

Hasil belajar dapat dilihat pada proses maupun hasil pembelajaran. Tingkah laku sebagai hasil belajar juga tidak terlepas dari proses pembelajaran di kelas dan berbagai bentuk interaksi belajar lainnya di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, proses pembelajaran interaktif yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi antara pendidik dan peserta didik harus mendapat perhatian dalam penilaian ini.

a. Penilaian Aspek Kognitif[56]

1) Pengetahuan

Pengetahuan berkaitan dengan kemampuan mengenal atau mengingat materi yang sudah dipelajari.

2) Pemahaman

Pemahaman berkaitan dengan kemampuan menangkap makna atau arti dari suatu konsep.

3) Aplikasi

Aplikasi berkaitan dengan kemampuan menggunakan atau menerapkan suatu konsep, ide, rumus, hokum dalam situasi baru.

4) Analisis

Analisis berkaitan dengan kemampuan memecah, mengurai suatu integritas dan mampu memahami hubungan antar unsur/bagian sehingga struktur dan aturannya dapat lebih dimengerti.

5) Sintesis

Sintesis berkaitan dengan kemampuan menyatakan unsur/bagian menjadi satu kesatuan yang bermakna.

[56] Departemen Pendidikan Nasional, *Pengolahan Data untuk Pelaporan Hasil Belajar*, (Jakarta, 2004), h. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Evaluasi

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan memberikan pertimbangan nilai tentang sesuatu berdasarkan kriteria yang dimilikinya.

Kemampuan yang penting pada aspek kognitif adalah kemampuan menerapkan konsep-konsep untuk memecahkan masalah yang ada di lapangan.

b. Penilaian Aspek Afektif

Walaupun sulit diamati tetapi perlu mendapat perhatian sebagai keseluruhan tingkah laku yang dimiliki peserta didik. Beberapa aspek-aspek afektif sebagai berikut:

1) Sikap
2) Minat belajar
3) Kebiasaan
4) Kecenderungan dalam menilai suatu obyek.[57]

Peringkat aspek afektif menurut taksonomi Krathwol ada 5, yaitu *Receiving (attending)* adalah keinginan mengunjungi fenomena khusus atau stimulus. *Responding* merupakan partisipasi aktif siswa. *Valuing* adalah sesuatu yang memiliki manfaat. *Organization* adalah nilai satu dengan nilai lain dikaitkan, konflik antar nilai diselesaikan serta mulai membangun system nilai internal yang konsisten. *Characterization*

[57] Departemen Pendidikan Nasioanl, *Pengolahan Data*, h. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah system nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada waktu tertentu hingga terbentuk gaya hidup.[58]

c. Penilaian aspek psikomotor adalah terhadap penampilan (*performance*) siswa. Penilaian penampilan mengacu kepada prosedur melakukan suatu kegiatan yang telah ditentukan kriterianya misalnya dari tingkat kemahirannya, ketepatan waktu penyelesaiannya, dan kualitas produk yang dihasilkannya.[59] Tingkatan kemampuan ini ada 6, yaitu:

1) Gerakan reflek adalah gerakan yang otomatis karena sudah terampil melakukan gerakan tersebut.
2) Gerakan dasar adalah gerakan yang diperlukan untuk mencapai suatu ketrampilan yang kompleks.
3) Kemampuan persepual adalah kombinasi kemampuan kognitif dan kemampuan motor atau gerak.
4) Kemampuan fisik adalah kemampuan untuk mengembangkan gerakan tubuh yang paling terampil
5) Kemampuan gerakan terampil adalah gerakan yang memerlukan belajar.
6) Kemampuan nondiskursip adalah kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan gerakan.[60]

---

[58] Departemen Pendidikan Nasional, *Pedoman Penilaian Rumah Afektif*, (Jakarta, 2004), h. 1-5.

[59] Departemen Pendidikan Nasioanl, *Pengolahan Data*, h. 4.

[60] Departemen Pendidikan Nasional, *Pedoman Penilaian*, h. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam

Salah satu prinsip belajar adalah keberhasilan belajar. Selama individu mengalami proses belajar ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kegiatan belajar itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar biasanya saling berkaitan antara satu sama lain, baik faktor intern maupun faktor ekstern dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas perolehan pembelajaran peserta didik.

Secara umum faktor-faktor yang terkait dengan belajar menurut Slameto dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern adalah yang di luar individu.[61]

a. Faktor Internal, yakni faktor dari dalam siswa. Faktor ini terdiri dari aspek fisiologis (bersifat jasmani), faktor psikologis (bersifat rohani), dan kelelahan (bersifat jasmani dan rohani).

1) Aspek Fisiologis

Aspek fisiologis yang mempengaruhi belajar berkenaan dengan keadaan atau kondisi umum jasmani seseorang, misalnya menyangkut kesehatan atau kondisi tubuh, seperti sakit atau terjadinya gangguan pada fungsi-fungsi tubuh. Aspek ini juga menyangkut kebugaran tubuh. Tubuh yang kurang prima, akan mengalami kesulitan belajar. Untuk menjaga kondisi tubuh

[61] Tohirin, *Psikologi Pembelajaran,* h. 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianjurkan untuk menjaga atau mengatur pola istirahat yang baik dan mengatur menu makanan atau mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi.

Selain itu, berkenaan dengan aspek fisiologis, kondisi organ-organ khusus siswa seperti tingkat kesehatan indri pendengar, pengelihatan, juga sangat memperngaruhi kemampuan siswa dalam menyerap informasi dan pengetahuan dalam proses belajar. Berkenaan dengan faktor ini, Slameto menyatakan bahwa kesehatan dan cacat tubuh juga berpengaruh terhadap belajar siswa. Proses belajar seseorang akan terganggu apabila kesehatan terganggu, selain itu ia juga akan cepat lelah, merasa pusing-pusing, kurang bersemangat, ngantuk dan lain-lain.[62]

2) Aspek Psikologis

Sebenarnya cukup banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran siswa. Namun, di antara faktor-faktor yang termasuk aspek psikologis yang mempengaruhi belajar adalah: intelegensi, perhatian, minta, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan.

a) Intelegensi

Intelegensi merupakan kecapakan yang terdiri atas tiga jenis, yaitu (1) kecapakan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri

[62] Tohirin, *Psikologi Pembelajaran*, h. 127-128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, (2) mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, (3) mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Intelegensi juga merupakan kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat.[63]

Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan dan hasil belajar. Dalam situasi yang sama, siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil dari siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang rendah. Siswa yang memiliki tingkat intelegensi yang normal, dapat berhasil dengan baik dalam belajar, apabila yang bersangkutan belajar secara baik.

b) Perhatian

Gazali dalam Slameto menyatakan bahwa perhatian merupakan keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu objek atau benda-benda atau sekumpulan objek. Utnutk memperoleh hasil belajar yang baik, siswa harus memberi perhatian penuh pada bahan yang dipelajarinya, karena apabila bahan pelajaran tidak menjadi perhatian bagi

[63] Ibid., h. 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siswa, akan menimbulkan kebosanan, sehingga yang bersangkutan tidak suka belajar.

Proses timbulnya perhatian ada dua cara, yaitu perhatian yang timbul dari keinginan dan bukan dari keinginan (*volitional and nonvolitional attention*). Perhatian volisional memerlukan usaha sadar dari individu untuk menangkap suatu gagasan atau objek, sedangkan perhatian nonvolisional timbul tanpa kesadaran kehendak.[64]

c) Minat

Hilgard menyatakan: *Interest is persiting tendency to pay attention to and enjoy some activity or content*. Dengan demikian, minat adalah kencederungan yang tetap memehatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan termasuk belajar yang diminati siswa, akan diperhatikan terus menerus yang disertai rasa senang. Oleh sebab itu ada juga yang mengartikan minat adalah perasaan senang atau tidak senang terhadap suatu objek, misalnya minat siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama islam akan berpengaruh terhadap usaha belajarnya, dan pada gilirannya akan dapat berpengaruh terhadap hasil belajarnya.[65]

[64] Tohirin, *Psikologi Pembelajaran,* h. 130.
[65] Tohirin, *Psikologi Pembelajaran,* h. 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Bakat

Bakat berarti kemampuan yang melekat dalam diri seseorang. Bakat merupakan bentuk khusus prioritas dalam lapangan pekerjaan tertentu, seperti bidang music, ilmu pasti, ilmu social, atau ilmu teknik. Bakat dapat berkembang atau sebaliknya, hal ini tergantung pada latihan atau pendidikan yang diterima

e) Sikap

Sikap yaitu suatu kecenderungan untuk mereaksi suatu hal, orang, atau benda dengan suka, tidak suka, atau acuh tak acuh. Sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, kebiasaan, dan keyakinan.[66]

f) Motivasi Siswa

Motivasi merupakan keadaan internal organisme yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Motivasi dapat dibedakan ke dalam motivasi *intrinksik* dan *ekstrinksik*. Motivasi intrinksik merupakan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya untuk belajar. Motivasi ekstrinksik merupakan keadaan yang datang dari luar individu siswa yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar.

[66] Alisuf Sabri, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h. 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perspektif Islam, berkenaan dengan motif belajar atau menuntut ilmu, hendaklah motifnya semata-mata mencari ilmu, bukan mencari pangkat atau pekerjaan. Sebab apabila motifnya mencari ilmu, pangkat dan pekerjaan akan mengiringinya, tetapi apabila motifnya mencari pangkat atau pekerjaan, ilmu belum tentu diperoleh dan pekerjaan pun belum tentu didapat.[67]

g) Kematangan dan Kesiapan

Kematangan merupakan suatu tingkatan atau fase dalam pertumbuhan seseorang, di mana seluruh organ-organ biologisnya sudah siap untuk melakukan kecakapan baru. Dalam konteks, proses pembelajaran, kesiapan untuk belajar sangat menentukan aktifitas belajar siswa. Siswa yang belum siap belajar cenderung akan berprilaku tidak kondusif, sehingga pada gilirannya akan mengganggu proses belajar secara keseluruhan. Oleh karena kematangan atau kesiapan merupakan proses mental, maka guru dalam melakukan proses belajar mengajar harus benar-benar memerhatikan kesiapan siswa untuk belajar secara mental pula.

Kesiapan atau *readiness* merupakan kesediaan untuk memberi respons atau bereaksi. Kesediaan itu datang dari dalam diri siswa dan juga berhubungan dengan kematangan. Kesiapan

[67] Tohirin, *Psikologi Pembelajaran*, h. 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amat perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih baik.

3) Faktor Kelelahan

Kelelahan meskipun sulit dipisahkan tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan muncul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan jasmani disebabkan oleh terjadinya kekacauan subtansi sisa pembakaran di dalam tubuh, sehingga darah tidak atau kurang lancar pada bagian tertentu. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk berbuat sesuatu termasuk belajar menjadi hilang.

Oleh karena kelelahan mempengaruhi belajar dan pada gilirannya dapat juga mempengaruhi hasil belajar, maka perlu diupayakan untuk mengatasinya.[68]

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri atas dua macam, yaitu lingkungan social dan lingkungan non social. Yang termasuk dalam lingkungan social adalah guru, kepala sekolah, staf administrasi, teman-teman sekelas, rumah tempat tinggal siswa, alat-alat belajar, dan lain-lain. Adapun yang

[68] Tohirin, *Psikologi Pembelajaran*, h. 136-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk dalam lingkungan nonsosial adalah gedung sekolah, tempat tinggal, dan waktu belajar.[69]

Pengaruh lingkungan pada umumnya bersifat positif dan tidak memberikan paksaan kepada individu. Menurut Slameto, faktor ekstern yang dapat mempengaruhi belajar adalah keadaan keluarga, keadaan sekolah, dan keadaan masyarakat.

1) Faktor Keluarga

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. Hal ini dipertegas oleh Sutjipto Wirowidjojo bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga memiliki peranan pebting dalam pendidikan anaknya. Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya seperti kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan anak dalam belajar, tidak mengatur waktu belajarnya, dan lain-lain, maka dapat menyebabkan anak tersebut kurang berhasil dalam belajarnya, meskipun ia tergolong pandai.

[69] Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 2002), h. 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Faktor Sekolah

Dalam faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standart pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah.

3) Faktor Masyarakat

Dalam faktor masyarakat yang dibahas adalah kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat.[70]

Kontak dengan masyarakat lain yang beda kebudayaan juga dapat menyebabkan adanya perubahan sosial. Contohnya kehidupan sosial pasangan yang beda kewarganegaraan. Hubungan secara fisik yang sering mereka lakukan menciptakan kebudayaan baru dalam gaya hidup, perilaku, dan cara pandang.

Menurut Wardiyati, mengutip dari Muhibbinsyah, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dibedakan menjadi tiga macam, yaitu[71]:

a. Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa), yakni keadaan atau kondisi atau rohani siswa.

---

[70] Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 56-72.

[71] Agustin Wardiyanti, *Hubungan Antara Motivasi dengan Prestasi Belajar Bidang Studi PAI*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulah, 2006), h. 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa) yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa.

c. Faktor pendekatan belajar yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan belajar.

Dari beberapa uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yang diketahui hanyalah faktor yang mempengaruhi belajar saja, karena untuk mendapatkan prestasi belajar yang memuaskan dibutuhkan proses belajar yang tertib dan teratur, sehingga apabila terdapat faktor yang menghalangi, maka prestasi belajar tidak akan meningkat.

C. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Dalam kehidupan berkeluarga, Allah telah menentukan tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami dan istri. Bilamana pasangan tersebut ternyata tidak lagi bisa mengemban tanggung jawab dan menegakkan keluarga yang berisikan semangat, kasih sayang, ketentraman dan saling memberikan dorongan untuk menciptakan kebahagiaan, maka dalam hal ini pasangan tersebut tidak layak untuk melanjutkan rumah tangganya.

Pada saat adanya permasalahan seperti itu harus ada jalan keluar yang dapat mengobati suasana sehingga menghindarkan pasangan tersebut dari kehancuran mental dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam. Kasus ini menimbulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stres, tekanan dan menimbulkan perubahan fisik dan mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga seperti ayah, ibu, anak.[72]

Dalam kasus perceraian ini, kaum ibu lebih mengalami kesulitan konkrit dalam menangani anak-anak. Sementara bagi ayah, ia mengalami kesulitan dalam taraf berpikir, merenungi dirinya bagaimana menghadapi situasi ini.[73]

Setiap orang tua yang bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa tercipta dan terpelihara suatu hubungan antara orang tua dan anak yang baik, efektif dan menambah kebaikan dan keharmonisan hidup dalam keluarga. Sebab telah menjadi bahan kesadaran para orang tua bahwa hanya dengan hubungan yang baik kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan dapat menunjang terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis. Dan kedua orang tua yang baik tentulah selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perasaan anak akan menjadi kacau dan kebingungan ketika melihat pertengkaran kedua orang tuanya dan akan kebingungan akan memihak pada siapa.
2. Orang tua yang baik hendaknya jauh sebelum mempunyai anak dan keturunan berniat untuk menjadikan rumah tangganya ynag berbahagia dan terbebas dari penyelewengan baik dalam bidang material, keungan maupun dalam bidang moral dan seksual, karena dalam kondisi yang demikian perasaan dan pemikiran anak benar-benar remuik, ke mana lagi mereka mencari tempat berlindung kalau kedua orang tuan (salah satu) sudah tidak dapat dipercaya.
3. Janganlah sekali-kali membanding-bandingkannya dan terkesan kurang puas dan tidak senang dengan anak sendiri karena ia memiliki IQ yang rendah.

---

[72] Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga (peranan Ayah dalam Keluarga),* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 145.

[73] Ibid., h. 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Memaksakan kehendak kedua orang tua terhadap anak juga merupakan kebiasaan yang perlu dihindarkan, sebab anak masih tumbuh dan berkembang.
5. Kedua orang tua harus selalu memperhatikan penggunaan waktu dari anak-anaknya.
6. Kedua orang tua yang baik perlu memberikan kebebasan anak-anaknya dalam pergaulan mana yang dapat dimasukinya.[74]

Dari uraian di atas diketahui bahwa kemampuan intelektual anak sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar, namun bermacam-macam kondisi disekitarnya tidak kurang pula pentingnya untuk diperlihatkan karena kedua orang tua mempunyai andil yang cukup besar dalam membantu anak mendapatkan suasana belajar yang menguntungkan.

Muhibbin Syah berpendapat bahwa lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan belajar ialah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri. Sifat orang tua, praktik pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga dan demografi keluarga, semuanya dapat memberi dampak baik maupun buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicapai oleh siswa.[75]

M. Dalyono berpendapat bahwa faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya penghasilan, cukup atau kurangnya perhatian dan bimbingan orang tua, rukun atau tidaknya kedua orang tua, akbra atau tidaknya hubungan orang tua dengan anak-anak, tenang atau tidaknya situasi dalam rumah, semuanya itu turut mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak.[76]

Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa keluarga/orang tua merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar anak dari faktor eksternal. Oleh karena itu sebagai orang tua yang baik tentulah selalu memperhatikan terhadap keharmonisan rumah tangga karena pertengkaran antara

---

[74] Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 108-112.

[75] Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan suatu Pendekatan Baru*¸ (Bandung: Rosdakarya, 1995), h. 138.

[76] M. Dalyono, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayah dan ibu hanya akan mengganggu perasaan adan pemikiran anak. Konsentrasi belajar anak menjadi terganggu bahkan anak menjadi malas untuk belajar.

Oleh karena itu rumah tangga yang pecah dapat mempengaruhi terhadap prestasi belajar anak, John Gottman dan Joan De Claire mengatakan bahwa bila seorang ibu dan seorang ayah memperlihatkan permusuhan dan penghinaan satu sama lain, anak-anak akan menderita. Ini karena suasana sehari-hari sebuah perkawinan atau suatu perceraian menciptakan sejenis "ekologi emosional" bagi anak-anak. Persis sebagaimana sebatang pohon dipengaruhi oleh mutu air, udara, dan tanah dalam lingkungannya, maka kesehatan anak-anak anda ditentukan oleh mutu hubungan-hubungan intim yang mengelilingi mereka. Sebagai seorang ayah pergaulan anda dan ibu anak anda mempengaruhi sikap dan prestasi anak anda, kemampuan untuk mengatur emosi-emosinya dan kemampuan untuk bergaul dengan orang lain. Pada umumnya, bila orang tua saling mendukung dan mengasuh, mekarlah kecerdasan emosional anak-anak mereka.[77]

Hal tersebut telah dibuktikan oleh Hethrington dalam penelitiannya tentang prilaku anak dari keluarga yang bercerai mendapatkan hasil bahwa ternyata anak laki-laki itu lebih dipengaruhi oleh peristiwa perceraian dalam keluarga. Tampak jelas terjadinya perubahan sikap. Setelah dua bulan peristiwa perceraian itu berlalu, mereka tampak kurang *imaginatif* serta daya kreatifnya berkurang.[78]

Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa keluarga yang bercerai sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar anak-anaknya. Makin harmonis keadaan suatu rumah tangga maka semakin besar pula kemungkinan anak untuk lebih giat dalam belajar guna mencapai suatu prestasi belajar yang diinginkannya. Sebaliknya dalam keluarga yang kurang harmonis kemungkinan anak untuk konsentrasi dalam belajar amat kecil sekali karena mereka sudah pusing, jenuh, stres dan sebagainya dalam

[77] John Gottman dan Joan De Claire, *Kiat-kiat Membesarkan Anak yang Memiliki Kecerdasan Emosional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 151.

[78] Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga*, h. 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadapi keadaan sekitarnya. Oleh karena itu dengan sendirinya anak-anak menjadi malas untuk belajar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id